



Implementation of PPKM Level 2-4 Covid 19 Pandemic of Gunungpati, Semarang City

(Referring to the Regulation of the Mayor of Semarang No. 57 of 2020)

Ari Dwi Astono

STIE Totalwin Semarang

aridwi@stietotalwin.ac.id

ABSTRACT

The emergence of the current COVID-19 pandemic has a significant impact on people's activities from various aspects of life, both in foreign countries and in this country in various sectors, namely economic, political, social and cultural. The Covid-19 pandemic has hit almost 3 years and has not been fully controlled. Government policies that have been made and implemented require good management, for that full support from the community is also needed. The implementation of existing policies, ranging from PSBB, transitional PSBB, emergency PSBB, New Normal PSBB, Emergency PSBB 2, PPKM, emergency PPKM, Micro PPKM is felt to have not shown a significant decline, this makes the government continue to strive to continue to make policies and regulations. To reduce the rate of suspected Covid-19 contamination, the last government policy through the Java and Bali Level PPKM showed good results, was able to suppress and control the Covid-19 pandemic, Covid-19 control will not work if only the government does it, but requires participation of all elements of society in their respective areas. The government really needs the participation of various parties, namely the business world, the community, Covid-19 volunteers, community leaders and the media. In addition, community behavior is expected to be disciplined in implementing the health protocol, namely 3M (maintaining distance, wearing masks and washing hands frequently), with 3M discipline being the key to strengthening the implementation of 3T (testing, tracing, treatment) down to the village level. In addition, social distancing, long-distance travel restrictions, and proper promotion and education to the public are forms of public health efforts in breaking the chain of the spread of the Corona virus. In fact, there are still people who don't follow the rules, go out on motorbikes, don't wear masks and helmets, don't maintain social distancing, still crowd in the market, they tend to ignore the rules for wearing masks, even though there are rules from PerWali Semarang number 57 of 2020 article 6 paragraph 3 ,

Keywords: PSBB, PPKM; Covid 19 Pandemic; Semarang Mayor Regulation No. 57 of 2020

ABSTRAK

Munculnya pandemi covid-19 sekarang ini berdampak signifikan pada aktifitas masyarakat dari berbagai aspek kehidupan, baik dinegara luar maupun dinegara ini diberbagai sektor yaitu ekonomi, politik, social dan budaya. Masa pandemic covid-19 ini sudah melanda hampir 3 tahun dan belum sepenuhnya dikendalikan. Kebijakan pemerintah yang sudah dibuat dan diterapkan membutuhkan penatalaksanaan yang baik, untuk itu dukungan penuh dari masyarakat juga diperlukan. Penerapan kebijakan yang ada, mulai dari PSBB, PSBB transisi, PSBB darurat, PSBB New Normal, PSBB Darurat 2, PPKM, PPKM darurat, PPKM Mikro dirasa belum menunjukkan penurunan yang signifikan, hal ini membuat pemerintah terus berupaya untuk terus berupaya membuat kebijakan dan aturan untuk mengurangi laju suspect terkontaminasi Covid-19, terakhir kebijakan pemerintah melalui PPKM Level Jawa dan Bali ini menunjukkan hasil yang baik, mampu menekan dan mengendalikan pandemic Covid-19, Pengendalian covid-19 ini tidak akan berhasil apabila hanya yang melakukan pemerintah saja, namun memerlukan partisipasi dari semua elemen masyarakat didaerahnya masing masing. Pemerintah sangat membutuhkan peran serta dari berbagai pihak yaitu dunia usaha, komunitas, relawan Covid-19 tokoh masyarakat dan media. Selain itu perilaku masyarakat diharapkan agar disiplin dalam menerapkan protocol kesehatan yaitu 3M (menjaga jarak, memakai masker dan sering mencuci tangan), dengan kedisiplinan 3M menjadi kunci untuk menguatkan pelaksanaan 3T (testing, tracing, treatment) hingga ke tingkat Desa. selain itu *Social distancing*, pembatasan perjalanan jauh, dan promosi serta edukasi yang tepat ke masyarakat merupakan bentuk dari upaya kesehatan masyarakat dalam memutus mata rantai penyebaran virus Corona. Kenyataannya masih ada masyarakat tidak mengikuti aturan, keluar rumah dengan motor tidak menggunakan masker dan helm, tidak menjaga sosial distancing, masih berkerumun di pasar, mereka cenderung menyepelekan aturan memakai masker, padahal sudah ada aturan dari PerWali Semarang nomer 57 Tahun 2020 pasal 6 ayat 3,

Kata Kunci : *PSBB, PPKM; Pandemi Covid 19; PerWali Semarang no 57 Tahun 2020*

A. LATAR BELAKANG


Covid-19 yang mewabah awal tahun 2020 lalu sudah merebak di seluruh dunia, serta mempunyai dampak signifikan di berbagai aspek kehidupan, dari negara maju, maupun berkembang, dengan adanya pandemic kini semua sektor dari ekonomi, politik, social, budaya dan pendidikan. pandemic covid-19 ini menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama oleh suatu bangsa, Covid-19 dinyatakan Pandemic mulai 11 Maret 2020 oleh WHO serta mewabah di Indonesia.

Penanganan Covid 19 oleh pemerintah melalui InsPRES nomer 6 tahun 2020 untuk melaksanakan kedisiplinan dan menegakkan protokol Kesehatan

dalam mencegah dan mengendalikan Covid 2019¹. Dengan seiring berjalannya penanganan Covid-19 dari pemberlakuan PSBB sampai dengan PPKM Darurat Jawa – Bali, menunjukkan bahwa belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan belum berhasil,

Tabel 1

Tren Kasus di Indonesia Meningkat dalam Seminggu Terakhir.²



Dilihat pada tabel di atas menunjukkan kenaikan dan penurunan terkonfirmasi Covid-19 pada Update 7 Agustus 2021 kemarin, pada bulan juli sampai dengan bulan agustus awal menunjukkan penurunan yang signifikan, tetapi mulai dari tanggal 2 Agustus sampai dengan tanggal 6 terjadi peningkatan terus menerus. Upaya pemerintah sudah dijalankan sesuai dengan kebijakan sampai dengan PPKM darurat Jawa-Bali. Sampai dengan sekarang PPKM level 2-4 dan masih diperpanjang sampai dengan 4 Oktober 2021.

Selain Peraturan instruksi dari Menteri Dalam Negeri khususnya di Jawa Tengah, Gubernur juga mengeluarkan peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 25 Tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit menular di Provinsi Jawa Tengah, yang berisi tentang macam macam penyakit menular dan tidak menular, bagaimana perilaku hidup sehat, pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular dan kebijakan tentang koordinasi, jejaring

¹Instruksi Presiden no 6 tahun 2020

² <https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/07/075645165/update-corona-7-agustus-2021-tren-kasus-di-indonesia-meningkat-dalam?page=all>.

kerja, kemitraan dan Kerjasama daerah beserta dengan sanksi sanksi apabila tidak mematuhi protocol Kesehatan tersebut.³

Pemerintahan provinsi Jawa Tengah khususnya Kota Semarang melalui peraturan Walikota Semarang dalam menangani menyebarnya wabah pandemic covid 19 ini telah mengeluarkan Peraturan Walikota Semarang nomor 57 tahun 2020.⁴, menyatakan melakukan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Kota Semarang, dengan PP no 21 tahun 2020 diberlakukannya PSBB.

Selain itu berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas Walikota Semarang juga memutuskan pembentukan gugus tugas percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Kota Semarang. Gugus tugas tersebut pada tingkat kecamatan yang bertugas mengkoordinasikan fasilitas Kesehatan tingkat pertama di masing masing wilayah, sehingga ditiap pemerintahan desa memberlakukan satuan tugas penegak Disiplin Protokol Kesehatan, memberikan informasi positif covid-19 kepada masyarakat, menegur dan mengingatkan warga masyarakat yang melanggar protocol Kesehatan dan memberikansanksi dan menghimpun, mencatat dan melaporkan kepada kecamatan dan dinas Kesehatan (puskesmas) untuk ditindak lanjuti.⁵

Berdasarkan Uraian Latar belakang permasalahan diatas, berkitan dengan regulasi dari Peraturan Walikota Semarang nomor 57 tahun 2020, tentang pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Kota Semarang, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut dibawah ini ;

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat di Kelurahan Sukorejo Gunungpati Semarang ?

TUJUAN

³Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020

⁴ SK Walikota Semarang, Nomor 180 / 278, Tahun 2020

⁵ Keputusan Lurah SukorejoKecamatanGunungpati, Kota Semaraang.

Untuk Mengetahui pelaksanaan dan kendala dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat Kelurahan Sukorejo Gunungpati Semarang ?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah hukum normative, diambil atas dasar aturan aturan perundang undangan dari sudut hirarki maupun harmoni peraturan dengan sumber data sekunder yang didapatkan dari penelitian terdahulu untuk mendapatkan landasan teori berupa pendapat dan tulisan para ahli atau pihak berwenang. Data Sekunder dibidang hukum ada 2 yaitu;

1. Bahan hukum primer sebagai berikut; Peraturan Walikota Semarang No 57 Tahun 2020.
2. Bahan hukum sekunder sebagai berikut; Jurnal Hukum, Karya tulis buku dan artikel dimedia social.
3. Bahan non hukum, yaitu informasi dari internet dengan sumber yang kredibel dan sumber lain sebagai tambahan untuk memperjelas terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.

C. PEMBAHASAN

Pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sesuai dengan Undang Undang No 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan PP No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), di mana Pemerintah mengatur kembali pembatasan kegiatan dengan menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 yang menetapkan wilayah prioritas dan mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19. Penetapan wilayah prioritas menggunakan 4 parameter yaitu Tingkat Kasus Aktif Nasional, Tingkat Kematian Nasional, Tingkat Kesembuhan Nasional, dan BOR 70 persen.

Penerapan pembatasan kegiatan masyarakat tersebut mengatur kegiatan masyarakat antara lain; batasan jumlah kapasitas di tempat kerja yakni, 75 persen pegawai bekerja dari rumah atau WFH. lebih jelasnya pada penerapan pembatasan itu meliputi, membatasi tempat kerja dengan work from home (WFH) 75 persen, melakukan protocol kesehatan dengan baik dan ketat," Kemudian, proses belajar mengajar dilakukan secara daring atau jarak jauh. Pusat perbelanjaan hanya akan dibuka hingga pukul 19.00 WIB." Kemudian makan minum ditempat hanya maks 25 persen dan pemesanan makan take away atau delivery tetap di izinkan," Selain itu, membatasi tempat ibadah dengan kapasitas maksimal 50 persen dan harus menerapkan protocol kesehatan yang ketat. Fasilitas umum dan kegiatan social budaya dihentikan sementara dan kapasitas jam operasional moda transportasi akan diatur.⁶

Selain itu, Kepala Daerah (Gubernur) menerbitkan Surat Edaran Nomer 443.5/0000429 Tahun 2021. Menetapkan berlakuan penerapan pembatasan kegiatan yang meliputi 23 Kabupaten/Kota yaitu Semarang Raya (Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kendal, Demak, dan Grobogan), Solo Raya (Kota Surakarta, Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Sragen, Klaten, dan Wonogiri), Banyumas Raya (Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, dan Kebumen), Kota Magelang, Kudus, Pati, Rembang, dan Brebes.

Adapun kriteria yang ditetapkan pembatasan kegiatan adalah daerah-daerah yang memenuhi sejumlah parameter. Misalnya, daerah yang memiliki

⁶Bisnis.com. "PembatasanKegiatan Masyarakat di Semarang Fokus di Lima Wilayah", <https://semarang.bisnis.com/read/20210113/535/1342405/pembatasan-kegiatan-masyarakat-di-semarang-fokus-di-lima-wilayah>.

tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional atau 3 persen. Kemudian, memiliki tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional yaitu, 82 persen. Selain itu, tingkat kasus aktif di bawah rata-rata nasional yakni, sekitar 14 persen dan tingkat keterisian rumah sakit atau untuk ICU dan isolasi di atas 70 persen. Hal ini juga berdampak pada pemerintahan tingkat kecamatan dan pemerintahan desa di Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunungpati, karena termasuk dalam daerah kriteria parameter.

Berdasarkan peraturan walikota Pasal 5 ayat 3. Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pembatasan kegiatan masyarakat sudah dilaksanakan, penghentian pelaksanaan kegiatan sekolah, pembatasan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan pernikahan, pemakaman dan Gerakan orang menggunakan moda transportasi.⁷

Hal ini juga didukung oleh Gubernur Jawa Tengah, tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Nomor 443.5/0001933 tanggal 2 Februari 2021, tentang Peningkatan Kedisiplinan dan Pengetatan Protokol Kesehatan Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahap II di Jawa Tengah. Dalam edaran, disiapkan imbauan untuk tempat-tempat keramaian tutup pada 6-7 Februari 2021 mendatang tentang aturan lengkap gerakan "Jateng di Rumah Saja"

Penutupan *Car Free Day*, penutupan jalan, penutupan toko/mall, penutupan pasar, penutupan destinasi wisata dan pusat rekreasi, pembatasan hajatan dan pernikahan (tanpa mengundang tamu), serta kegiatan lain yang memunculkan potensi kerumuman (seperti pendidikan, event, dll).⁸

⁷ Surat Edaran Walikota Semarang Nomor 57 Tahun 2020. Pasal 5 ayat 3

⁸ Dikutip dari laman Humas Pemprov Jateng

Terlepas dari itu, Gubernur mengimbau masyarakat yang ingin mempersiapkan persediaan makanan pada tanggal 6-7 Februari mendatang agar tidak melakukan *panic buying*. Selain itu, selama berlangsungnya gerakan tersebut juga akan dibarengi operasi yustisi gabungan, yang sasarannya tetap pada pelanggar protokol kesehatan dengan sanksi yang sudah berjalan sebelumnya.

Sedangkan pada pasal 6 ayat 1 menyatakan pembatasan kegiatan masyarakat bagi perorangan dengan melaksanakan perilaku hidup sehat PHBS melalui cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan penyatitasi tangan (*hand sanitizer*) setelah melakukan aktifitas sehari hari, menggunakan masker dengan benar dari menutupi hidung dan mulut hingga dagu, Ketika didalam rumah atau diluar rumah atau saat berinteraksi dengan orang lain. Serta melakukan social distancing.⁹

Hal ini sudah dilakukan oleh Sebagian besar masyarakat yang berada di kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, bisa dilihat didaerah RT dan RW di kelurahan Sukorejo sudah melakukan menggunakan masker apabila keluar rumah, walaupun kontak / berbicara dengan tetangga. Selain itu banyak melakukan pemblokiran / penutupan jalan masuk desa / perumahan perumahan, masyarakat keluar Ketika hanya ada keperluan mendesak saja.

Selain itu dari Satpol PP Kota Semarang terus melakukan penertiban serta pengawasan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pada hari pertama PPKM di Kota Semarang, tiga tempat usaha telah ditutup paksa karena melanggar aturan. Kepala Satpol PP Kota Semarang Fajar Purwoto

⁹Surat Edaran Walikota Semarang Nomor 57 Tahun 2020. Pasal 6 ayat 1

menegaskan bahwa penutupan tersebut dilakukan untuk memberikan efek jera bagi pengusaha yang nakal. “Satpol PP tugasnya melakukan penegakan Perda, kemarin semua orang tahu bahwa akan dilakukan PSBB mulai tanggal 11-25 Januari 2021. Selain melakukan operasi yustisi, jam 21.15 WIB kami juga menutup paksa serta menyita barang (dagangan) PKL. Sebagai efek jera,”¹⁰

Sebanyak 60 anggota Satpol PP Kota Semarang diturunkan untuk mengawasi PPKM. Sebanyak lima kecamatan menjadi focus penertiban selama PPKM berlangsung. 3 diantaranya adalah Kecamatan Tembalang, Pedurungan, dan Semarang Barat. Selain merazia masyarakat yang tidak mengenakan masker, petugas Satpol PP juga akan menertibkan lokasi usaha yang melebihi jam operasional serta kapasitas.

Tak hanya melakukan penutupan toko dan PKL, Satpol PP Kota Semarang juga akan menyisir titik keramaian seperti alun-alun serta taman kota. Sehingga resiko penyebaran Covid-19 bisa ditekan. “Jadi kami harap warga Kota Semarang jam 10 malam sudah tidak ada di Jalan. Karena kemarin kami keliling dan mendapati bahwa masyarakat sudah tertib. Ini yang kita inginkan supaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19,”

Penyisiran Satpol PP di daerah Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunungpati dilakukan tiap hari, meliputi wilayah sukorejo, Unnes, patemon, pakintelan, mangunsari, kalisegoro. Tetapi dengan segala upaya yang dilakukan pemerintah dari pemerintahan tingkat jawa tengah sampai dengan pemerintahan tingkat kecamatan / kelurahan, masih saja masyarakat yang

¹⁰Bisnis.com. "PembatasanKegiatan Masyarakat di Semarang Fokus di Lima Wilayah", <https://semarang.bisnis.com/read/20210113/535/1342405/pembatasan-kegiatan-masyarakat-di-semarang-fokus-di-lima-wilayah>.

tidak mengindahkan aturan tersebut di kelurahan Sukorejo, masih ada masyarakat yang keluar rumah dengan motor tidak menggunakan masker dan helm, tidak menjaga social distancing, masih berkerumun di pasar, mereka cenderung menyepelekan aturan memakai masker, padahal sudah ada aturan dari peraturan Walikota Semarang no 57 Tahun 2020 pasal 6 ayat 3, yang menyatakan pelanggaran pembatasan kegiatan masyarakat yang dilakukan perorangan akan dikenai sanksi yaitu;

- a. Teguran lisan
- b. Perintah berupa keharusan menggunakan masker
- c. Perintah tidak untuk lanjut perjalanan
- d. Kerja social dengan menyapu membersihkan ruas jalan dan sampah selama 15 menit atau sepanjang 100 meter.¹¹

Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat arti pentingnya Kesehatan dimasa wabah pandemic sekarang ini, bahwa covid 19 sangat menular dan berbahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Maka perlu dipertegas lagi untuk sanksi yang diberikan bagi masyarakat perorangan berkaitan dengan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) agar memberikan efek jera bagi masyarakat yang melanggarnya.

D. KESIMPULAN

Pembatasan kegiatan masyarakat bagi perorangan dengan melaksanakan perilaku hidup sehat PHBS melalui mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau menggunakan cairan

¹¹Surat Edaran Walikota Semarang Nomor 57 Tahun 2020. Pasal 6 ayat3

penyatisasi tangan (*hand sanitizer*) setelah aktifitas sehari hari, menggunakan masker sesuai dengan anjuran dan menutup hidung dan mulut hingga sedagu, Ketika didalam rumah atau diluar rumah atau saat berinteraksi dengan orang lain. Serta melakukan social distancing. Penyisiran Satpol PP didaerah Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunungpati dilakukan tiap hari, meliputi wilayah sukorejo, Unnes, patemon, pakintelan, mangunsari, kalisegoro, tetapi dengan segala upaya yang dilakukan pemerintah dari pemerintahan tingkat jawa tengah sampai dengan pemerintahan tingkat kecamatan / kelurahan, masih saja masyarakat yang tidak mengindahkan aturan tersebut di kelurahan Sukorejo, masih ada masyarakat yang keluar rumah dengan motor tidak menggunakan masker dan helm, tidak menjaga social distancing, masih berkerumun di pasar, mereka cenderung menyepelkan aturan memakai masker, padahal sudah ada aturan dari peraturan Walikota Semarang no 57 Tahun 2020 pasal 6 ayat 3, yang menyatakan pelanggaran pembatasan kegiatan masyarakat yang dilakukan perorangan akan dikenai sanksi. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat arti pentingnya Kesehatan dimasa wabah pandemic sekarang ini, bahwa covid 19 sangat menular dan berbahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Maka perlu dipertegas lagi untuk sanksi yang diberikan bagi masyarakat perorangan berkaitan dengan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) agar memberikan efek jera bagi masyarakat yang melanggarnya

DAFTAR PUSTAKA

AturanPerundangundangan

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.

Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penangan Corona Virus Disease 2019.

Surat Edaran No. 1 Tahun 2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Imbauan Tindak Lanjut Pencegahan Corona virus Disease 2019

Peraturan Gubernur No. 25 Tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit menular di Jawa Tengah 2020

Peraturan Gubernur No 33 Tahun 2020 tentang Pengenaan sanksi administrative terhadap pelanggaran protocol Kesehatan corona virus disease (covid 19) oleh pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Walikota Semarang No 57 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (covid-19) di Kota Semarang

Keputusan Walikota Semarang No 180 /278 Tahun 2020 tentang Pembentukan gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) Kota Semarang.

Keputusan lurah, No 440-401.402.7/27/2020 tentang pembentukan satuan tugas penegak disiplin protocol Kesehatan era normal baru.

Internet

Bisnis.com. "PembatasanKegiatan Masyarakat di Semarang Fokus di Lima Wilayah",

<https://semarang.bisnis.com/read/20210113/535/1342405/pembatasan-kegiatan-masyarakat-di-semarang-fokus-di-lima-wilayah>.

Dikutip dari laman Humas Pemprov Jateng